



BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

JALAN. ENGGANO NOMOR 17 TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA 14310
TELEPON: (021) 43931012, 43931549, FAXIMILE: (021) 4390 2124, 4393 1061,
www.karantinaindonesia.go.id
karantinadkijakarta@karantinaindonesia.go.id

Yth.
Kepala Badan Karantina Indonesia
Cq. Sekretaris Utama Badan Karantina Indonesia
di
Tempat

18 Maret 2024

SURAT PENGANTAR

Nomor : 1650 /SP/PW.130/I.2/03/2024

| No. | Uraian | Jumlah | Keterangan |
|-----|---|----------|---|
| 1. | Laporan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta | 1 Berkas | Disampaikan dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya |

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Pengirim
Plt. Kepala Balai



djh. Hari Yuwono Ady, M.Si
NIP. 197609082001121003



LAPORAN RENCANA KERJA TAHUNANAN 2024

**BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN DAN
TUMBUHAN DKI JAKARTA**

KATA PENGANTAR

Pedoman Rencana kerja Tahunan (RKT) ini disusun untuk menyamakan persepsi dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan oleh para penanggungjawa / pelaksana kegiatan lingkup Satuan Kerja Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta. Dengan adanya pedoman ini diharapkan penanggungjawab / pelaksana kegiatan lingkup Satuan Kerja Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 dapat berjalan dengan tertib, terarah, terkoordinasi, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 08 Maret 2024

Pt. Kepala Balai Besar Karantina Hewan,
Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta,



Dr. Hari Yuwono Ady, M.Si
NIP 197609082001121003

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Dasar Hukum | 3 |
| C. Pengertian Rencana Kerja | 3 |
| D. Pengertian Kinerja | 3 |
| E. Yang Bertanggung Jawab Menyusun Rencana Kinerja (RKT) | 4 |
| F. Waktu Penyusunan | 4 |
| G. Mengapa Perlu Perencanaan Kinerja | 4 |
| H. Langkah – Langkah Penyusunan | 4 |
| BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM | 6 |
| A. Visi dan Misi | 6 |
| B. Tujuan | 7 |
| C. Sasaran Program | 8 |
| BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024 | 10 |
| A. Rencana Kinerja | 10 |
| B. Kerangka Pendanaan | 11 |
| C. Rencana Pendanaan Anggaran | 12 |
| D. Target Penerimaan PNB | 13 |
| BAB. IV PELAKSANAAN ANGGARAN | 14 |
| A. Sub Output / Komponen Kegiatan | 14 |
| BAB V PENUTUP | 16 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan perkarantinaan ditempatkan pada upaya melindungi pertanian Indonesia untuk mewujudkan pelestarian ketahanan dan keamanan pangan serta sumber daya hayati. Terkait dengan upaya ini maka peranan karantina meliputi aspek pengamanan pelestarian sumber daya hayati, pencegahan masuk/ tersebarnya HPHK/OPTK, kelestarian lingkungan, dan keamanan pangan yang sehat, utuh, dan halal. Dalam perdagangan bebas, persyaratan tarif bea masuk dan kuota menjadi tidak populer lagi digunakan untuk menahan laju impor, oleh karena itu persyaratan non tarif dan SPS digunakan sebagai instrumen perdagangan untuk mencegah devisa ekspor dan impor suatu negara. Oleh karena itu, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta selaku Institusi Pemerintah yang menjalankan fungsi SPS atau Perkarantinaan di Indonesia harus selalu melakukan upaya perbaikan dan penguatan di bidang perkarantinaan di Indonesia seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, tingginya frekuensi lalu lintas Komoditas Pertanian yang membawa konsekuensi semakin tingginya risiko masuk dan tersebarnya Hama dan penyakit hewan maupun tumbuhan. Dalam rangka peningkatan daya saing dan dukungan ekspor komoditas pertanian, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta membantu para pelaku usaha pertanian dalam pemenuhan persyaratan teknis *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) yang dipersyaratkan negara tujuan ekspor.

Dalam upaya perbaikan dan penguatan di bidang perkarantinaan di Indonesia, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta senantiasa melakukan pembenahan secara internal (lingkup Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta) maupun eksternal (kerja sama dengan instansi terkait baik secara nasional maupun internasional) dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi. Pembenahan-pembenahan tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas nasional

dan rencana strategis Badan Karantina Indonesia khususnya Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta.

Sasaran program dan indikator kinerja sasaran program Badan Karantina Indonesia yang didukung Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta, yaitu: Aman dari ancaman OPTK/ HPHK dan Keamanan Hayati, Peningkatan daya saing Komoditas Pertanian, Tindakan Karantina, Pengawasan dan Pengendalian yang efektif dan efisien dengan indikator yaitu Rasio tindak lanjut terhadap temuan OPTK, HPIK dan HPHK pada komoditas pertanian di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan, Rasio tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian terhadap pemenuhan persyaratan keamanan hayati nabati di tempat pemasukan, Rasio tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian terhadap pemenuhan persyaratan keamanan hayati hewani di tempat pemasukan, Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan, Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan, Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang diperiksa melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan, Rasio kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian, Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia, Nilai Kinerja Anggaran Badan Karantina Indonesia.

Untuk mewujudkan kinerja yang optimal dan tercapainya sasaran tersebut di atas, maka diperlukan iklim kondusif bagi pelaksanaan kegiatan perkarantinaan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta. Namun demikian, kinerja tidak mungkin dicapai secara optimal tanpa dukungan dan koordinasi sinergis antara Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta, Badan Karantina Indonesia, instansi terkait, institusi-institusi internasional, pengguna jasa karantina serta Masyarakat.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara tahun 2023 Nomor 97);
6. Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara tahun 2023, Nomor 472);
9. Keputusan Menteri Keuangan nomor: 506/KMK.02/2020 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Badan Karantina Indonesia Menteri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia;
11. Peraturan Badan Karantina Indonesia Menteri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia.

C. TUJUAN

Agar seluruh pejabat struktural dan fungsional mengerti, memahami dan selanjutnya dapat menyusun Perencanaan Kinerja yang dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

D. PENGERTIAN RENCANA KERJA

1. Rencana Kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis;
2. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
3. Isi RKT ini adalah semua sasaran, program dan kegiatan yang prioritas dan target yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang.

E. YANG BERTANGGUNG JAWAB MENYUSUN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana kinerja disusun oleh satuan organisasi/kerja yang tugas dan fungsinya melaksanakan perencanaan dan bahannya berdasarkan usulan unit organisasi/kerja yang akan melaksanakan program/kegiatan yang disusun. Rencana Strategis harus disusun/dimiliki oleh setiap unit organisasi dari Pusat sampai dengan Unit Pelaksana Teknis.

F. WAKTU PENYUSUNAN

Rencana kinerja disusun bersamaan dengan penyusunan Rencana Strategis lima tahun, sehingga pada Rencana Strategis dilampiri Rencana Kinerja Tahunan (Rencana Kinerja tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima).

Dengan demikian unit organisasi/kerja dapat mengetahui apakah Rencana Strategis untuk lima tahun kedepan mampu dituntaskan oleh Rencana Kinerja setiap tahunnya.

G. MENGAPA PERLU PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses yang penting yang harus dilakukan oleh instansi agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat diikuti dan dipantau pencapaiannya. Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen sistem AKIP yang seyogyanya dilakukan oleh instansi pemerintah agar lebih mudah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

H. LANGKAH – LANGKAH PENYUSUNAN

1. Membentuk Tim Penyusun Rencana Kinerja dengan mengikutsertakan Tim Penyusun Rencana Strategis;
2. Penelaahan tugas dan fungsi organisasi;
3. Menghimpun dan memahami semua kebijakan yang terkait dan relevan dengan Rencana Kinerja Tahunan yang disusun;
4. Mepedomani analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Apportunities dan Threats) atau analisis KEKEPAN (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman) serta menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang termuat pada Rencana Strategis;
5. Mengumpulkan data internal dan eksternal;
6. Memilih/menentukan sasaran prioritas yang ada pada rencana strategis untuk dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun;
7. Setiap sasaran dibuat indikator keberhasilan sasaran (outputs, outcomes);
8. Menentukan rencana kinerja tingkat capaian (target) sasaran;
9. Memilih/menentukan program prioritas yang ada pada Rencana Strategis untuk dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun;
10. Dalam satu program, memilih dan menentukan kegiatan apa yang prioritas padatahun rencana kinerja yang disusun;
11. Setiap kegiatan yang telah ditentukan tersebut disusun indikator keberhasilan kegiatan (inputs, outputs, outcomes, benefits, dan impacts);
12. Menentukan satuan setiap indikator;
13. Menyusun rencana tingkat capaian (target) setiap Indikator keberhasilan kegiatan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM

Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta memberikan dukungan terhadap pencapaian Visi Misi dan Tujuan Pembangunan Nasional, Kementerian Pertanian dan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
2. Pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Karantina Indonesia.

A. Visi dan Misi

Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta memberikan dukungan terhadap visi Presiden dan Kementerian melalui komitmen untuk **“Menjadi Instansi yang Profesional, Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan, Tumbuhan dan Keanekaragaman Hayati, Keamanan Pangan”**.

Profesional, diartikan bahwa petugas karantina harus memiliki kemampuan, ketrampilan, keahlian serta integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

Tangguh diartikan bahwa sebagai benteng terdepan, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta harus mampu melindungi pertanian Indonesia dari ancaman masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK dan OPTK serta Keamanan Hayati dengan menerapkan peraturan karantina secara tegas dan konsisten.

Terpercaya diartikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan karantina perlu mendapatkan kepercayaan yang tinggi. Kepercayaan akan diperoleh antara lain melalui keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan perkarantinaan dan keamanan hayati.

Dukungan terhadap misi Presiden dan Badan Karantina Indonesia, yaitu:

- a. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
- b. Mendukung terwujudnya keamanan pangan;
- c. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian;
- d. Memperkuat kemitraan perkarantinaan;
- e. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik.

B. TUJUAN

Tujuan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta adalah:

1. Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari ancaman HPHK, HPIK dan OPTK;
2. Terjaminnya keamanan produk pertanian hewan, ikan dan tumbuhan;
3. Terwujudnya daya saing komoditas pertanian bertaraf internasional;
4. Terwujudnya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan;
5. Terwujudnya pelayanan prima.

C. SASARAN PROGRAM

Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta dihadapkan kepada tugas fungsi utama yang diamanahkan dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2019 sekaligus mendukung pencapaian sasaran Badan Karantina Indonesia sebagaimana dituangkan dalam strategi Badan Karantina Pertanian. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta.

Peningkatan pelaksanaan perkarantinaaan diwujudkan dalam bentuk upaya-upaya yaitu penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan pengembangan infrastruktur (sarana/prasarana) yang disebut dengan 3 (Tiga) Pilar sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan :
 - a. Tersedianya kebijakan teknis karantina hewan, ikan, tumbuhan dan keamanan hayati
 - b. Tersedianya kebijakan kepatuhan, pengawasan, pengendalian, penindakan, kerjasama & informasi
 - c. Tersedianya standar pengujian karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang sesuai kebutuhan
 - d. Tersedianya uji terap tehnik dan metoda karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang sesuai kebutuhan
 - e. Peningkatan kualitas layanan uji standar karantina hewan, ikan dan tumbuhan
 - f. Peningkatan kualitas pelayanan karantina, dan kepatuhan masyarakat.
2. Penguatan SDM:
 - a. Terwujudnya ASN Karantina yang Profesional :Peningkatan kemampuan cegah tangkal HPHK & keamanan hayati hewani;
 - b. Penguatan kompetensi tenaga fungsional karantina dan keilmuan pendukung: IT, Hukum, Kehumasan, diplomasi dan perundingan, manajemen organisasi, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia Peningkatan deseminasi karantina pertanian.

3. Pengembangan Infrastruktur/ Sarana/ Prasarana:
Prasarana dan sarana pendukung perkarantinaan melalui :
4. Pengembangan Instalasi Karantina Hewan (IKH) dan Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) sesuai kebutuhan;
5. Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan, pemeriksaan, identifikasi dan deteksi HPHK/HPIK/OPTK yang modern;
6. Pengembangan terhadap infrastruktur teknologi Informasi.

BAB III
RENCANA KINERJA TAHUN 2024

A. Rencana Kinerja

Target kinerja adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta. Untuk mengukur tingkat capaian sasaran kinerja diperlukan indikator kinerja yang jelas terukur dan jelas mencerminkan tugas yang dilakukan. Sehingga indikator kinerja harus bersifat *specific* (spesifik), *measurable* (dapat diukur), *agreeable* (sesuai), *realistic* (realistis), dan *time-bound* (ada batas waktu yang jelas). Adapun sasaran, indikator dan target Kinerja Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta Tahun 2024.

Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta Tahun 2024

| No | Sasaran | Indikator | Target |
|----|---|--|----------------------|
| 1 | Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional | Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti | 3 Jenis |
| | | Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti | 3 Jenis |
| | | Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan | 72.509 Sertifikat |
| | | Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina | 27.275 Sertifikat |
| 2 | Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif | Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain) | 30 Dokumen |

| No | Sasaran | Indikator | Target |
|----|---|--|----------------|
| | | Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain) | 35 Dokumen |
| | | Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3) | 1 Dokumen |
| 3 | Terwujudnya layanan Humas yang baik | Jumlah publikasi informasi perkarantinaaan kepada masyarakat | 3 Publikasi |
| | | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 81 Nilai |
| 4 | Terwujudnya layanan Keuangan yang baik | Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 81 Nilai |
| 5 | Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 81 Nilai |

B. Kerangka Pendanaan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus mencapai target sasaran yang ditentukan dibutuhkan pendanaan yang besar. Sumber pendanaan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta berasal dari APBN dan PNPB. Kerangka pendanaan unit kerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, tidak dapat dipisahkan dari landasan perencanaan pembangunan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

C. Rencana Pendanaan Anggaran

anggaran Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta dalam Tahun Anggaran 2024 memperoleh anggaran sebesar **Rp.69.437.947.000,-** (Enam Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Alokasi anggaran Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Anggaran tahun 2024

| | | |
|--------------------|--------------|-------------------------|
| 1. Belanja Pegawai | : Rp. | 24.072.638.000,- |
| 2. Belanja Barang | : Rp. | 44.386.029.000,- |
| 3. Belanja Modal | : Rp. | 979.280.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 69.437.947.000,- |

- Anggaran anggaran Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta Kegiatan/Output tahun 2024, sebagai berikut:

| No. | Kegiatan/Output | Jumlah (Rp) |
|-----|--|-----------------------|
| 1. | 1821 (Dukungan Managemen dan Dukungan Teknis lainnya pada Badan Karantina Pertanian) | 49.623.576.000 |
| 2. | 4586 (Penyelenggaraan Karantina Pertanian) | 19.814.371.000 |
| | | |
| | Jumlah | 69.437.947.000 |

D. Target Penerimaan PNBP

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat diartikan sebagai penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari Penerimaan pajak. Adapun Jenis-jenis PNBP yang telah dikelompokkan dalam undang-undang meliputi:

1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah;
2. Penerimaan dari manfaat sumber daya alam;
3. Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan;
4. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah;
5. Penerimaan berdasarkan keputusan pengadilan dan yang berasal pengenaan denda administrasi;
6. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah;
7. Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang itu sendiri.

BAB IV

PELAKSANAAN ANGGARAN 2024

A. Sub Output / Komponen Kegiatan

1. 127.01.HA Program ketersediaan , Akses Konsumsi Pangan berkualitas.
 - 7003 Penyelenggara Karantina;
 - 7003.CAG Sarana Bidang Pertanian, kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - 950 Sarana Karantina
 - 914 Sarana Laboratorium dan Teknis Lapangan
 - 7003.PDC Sertifikasi Produk
 - 501 Hasil Pemantauan
 - 511 Pemantauan HPHK, HPIK, OPTK, Keamanan Pangan dan Pakan;
 - 521 Pencegahan dan Mitigasi Risiko Penyebaran HPHK, HPIK, OPTK, Pangan Tidak Aman.
 - 502 Sertifikasi Kesehatan / Karantina
 - 411 Koordinasi;
 - 531 Tindakan Karantina
 - 551 Sosialisasi Perkarantinaan.
1. 127.01.Program Dukungan Manajemen
 - 6999.EBA Layanan Dukungan Manajemen
 - 956 Layanan BMN;
 - 111 Pengelolaan BMN
 - 958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi;
 - 251 Informasi dan Publikasi Kehumasan
 - 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal;
 - 311 Layanan Organisasi dan Tata Kelola
 - 962 Layanan Umum;
 - 141 Layanan Ketatausahaan dan Rumah Tangga

- 994 Layanan Perkantoran
 - 001 Gaji dan Tunjangan;
 - 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor.
- 2. 6999.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal
 - 951 Layanan Sarana Internal
 - 911 Pengadaan Fasilitas Perkantoran;
 - 913 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi.
- 3. 6999.EBC Layanan Manajemen SDM Internal
 - 954 Layanan Manajemen SDM
 - 331 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
- 4. 6999.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal
 - 952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran
 - 411 Perencanaan Program dan Kegiatan Badan Karantina Indonesia
 - 953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi
 - 441 Penyusunan Laporan Kinerja dan Kegiatan;
 - 451 Pemantauan dan Evaluasi Program dan Kegiatan.
 - 955 Layanan Manajemen Keuangan
 - 151 Pengelolaan Verifikasi keuangan;
 - 161 Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan;
 - 171 Pengelolaan Penerimaan Negara.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2024 Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta merupakan kegiatan kinerja berdasarkan dengan sasaran dan program pelaksanaan kegiatan .

Pelaksanakan kegiatan dalam setahun kinerja yang berdasarkan sasaran indikator kinerja berdasarkan Rentsra Tahun 2020 - 2024, mengacu pada program kinerja pemerintah sesuai dengan misi dan visi yang telah tertuang dalam peraturan pemerintahan pusat .

Rencana Kerja Tahun 2024 Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta diharapkan dapat mewujudkan misi dan visi sebagai unit pelayanan teknis dalam menunjang tujuan pemerintah yang sesuai dengan sasaran indikator Kinerja.